



P U T U S A N
No. 17 B/PK/PJK/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauankembali sengketa pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Sumihar Petrus Tambunan, Direktur Pajak Penghasilan Direktorat Pajak Penghasilan ;
2. Sumaryanto, Kasubdit Keberatan dan banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan ;
3. Budi Gunawan, Kasi Banding PPh, Direktorat Pajak Penghasilan ;
4. Mutawalli, Korlak Banding I PPh, Direktorat Pajak Penghasilan;
5. Mulyana, Korlak Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Non Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2003 ;
Pemohon Peninjauankembali dahulu Terbanding ;

m e l a w a n :

PT. POLYPRIMA KARYAREKSA, berkedudukan tinggal di Mitra Building Lt.6, Jalan Gatot Subroto Kav. 21, Karet Semanggi-Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 ;

Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 13 Juni 2003 No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1998 No.00062/203/98/401/01 tanggal 18 Juli 2001 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Serang, dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Kena Pajak cfm. Surat Pemberitahuan Tahunan.....Rp.	0,00
Koreksi Positif :	
- Sewa	Rp. 197.519.518,00
- Jasa.....	Rp. 3.472.649.976,00
Koreksi Negatif.....	Rp. 0,00
Jumlah koreksi.....	Rp. 3.670.169.494,00
Penghasilan Kena Pajak setelah koreksi.....	Rp. 3.670.169.494,00
Pajak Penghasilan Terutang.....	Rp. 177.644.182,00
Kredit Pajak.....	Rp. 0,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang.....	Rp. 177.644.182,00
Sanksi Adm. Pasal 13 (2) KUP.....	Rp. 85.269.207,00
Pajak Penghasilan Pasal 23 yang masih harus dibayar.....	Rp. 262.913.389,00

Bahwa dengan surat tanpa nomor tanggal 23 Agustus 2002 Pemohon Banding mengajukan keberatan atas penetapan tersebut, dan dengan surat Terbanding No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 telah ditolak, sehingga Pemohon Banding mengajukan banding ;

Bahwa Sdr. Tonyadi Halim selaku Direktur, mengajukan permohonan banding terhadap surat No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tertanggal 10 Juli 2002 yang menolak keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak penghasilan Pasal 23 No.00062/203/98/401/01 tertanggal 18 Juli 2001 untuk Tahun Pajak 1998 karena dianggap belum memenuhi ketentuan formal ;

Bahwa sebagai dasar pertimbangan Pemohon Banding menyampaikan kronologis permohonan keberatan Pemohon Banding sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1998 No.00062/203/98/401/01 tanggal 18 Juli 2001 sebesar Rp.262.913.389,- pada tanggal 19 Juli 2001 ;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut dengan surat tertanggal 23 Agustus 2001 dengan tanda terima Kantor pelayanan Pajak Serang No.S-109/WPJ.07/KP.0109/2001 tertanggal 28 Agustus 2001 ;

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Serang setelah memeriksa kelengkapan surat permohonan Pemohon Banding, kemudian mendistribusikannya ke Kantor Wilayah VII Jawa Barat, Jalan Asia Afrika No.14 Bandung ;

Bahwa Pemohon Banding menindaklanjuti surat permohonan keberatan ke Kantor Wilayah VII Jawa barat melalui telepon dan memberikan data-data yang diperlukan untuk proses penyelesaian keberatan di Kantor Wilayah VII Jawa Barat tertanggal 11 Oktober 2001 ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.17/B/PK/PJK/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kantor Wilayah VII Jawa Barat merespon permohonan keberatan Pemohon Banding dengan surat No.S-285/WPJ.07/BD.0302/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 yang isinya mengenai permintaan kelengkapan data keberatan dan pemeriksaan sudah memasuki materi permasalahan ;

Bahwa dikarenakan adanya perubahan kebijakan (reorganisasi) di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan Pemohon Banding dialihkan/diserahkan ke Kantor Wilayah VIII Serang pada bulan Pebruari tahun 2002, Kepala Seksi Pajak Penghasilan menelpon Pemohon Banding untuk memberikan data-data tambahan untuk kelanjutan permohonan keberatan ;

Bahwa dengan surat No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 Kantor Wilayah VIII Serang memberitahukan penolakan keberatan Pemohon Banding, karena dianggap belum memenuhi ketentuan formal ;

Bahwa sebagai tambahan data sesuai dengan Surat Edaran No.SE-51/PJ.45/1999 tanggal 11 April 1999 mengenai percepatan penyelesaian keberatan angka 4 sebagai berikut : "Dalam hal wewenang pemberian keputusan keberatan merupakan wewenang kantor Wilayah maka paling lambat dalam waktu satu bulan sejak diterimanya surat keberatan, surat tersebut sudah harus disampaikan ke Kantor Wilayah dilengkapi copy dokumen (dilegalisir Kasi Penerimaan dan Keberatan) yang berkenaan seperti tanda terima Surat Keberatan, Surat Pemberitahuan Tahunan termasuk laporan keuangannya laporan pemeriksaan dan dokumen-dokumen lain sesuai yang disengketakan tanpa uraian pemandangan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran No.SE-11/PJ.22/1995 tanggal 26 Maret 1995 dan SE-50/PJ.45/1995 tanggal 6 Nopember 1995" ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penolakan pemenuhan ketentuan formal keberatan sangatlah tidak tepat, karena permohonan keberatan tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan sejak akhir Agustus 2001 sedangkan penolakannya disampaikan kepada Pemohon Banding setelah hampir mendekati batas akhir yaitu tanggal 10 Juli 2002 ;

Bahwa seandainya permohonan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal tentunya sesuai SE-51/PJ.45/1999 dalam waktu paling lambat satu bulan penolakan tersebut sudah disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Serang dan Pemohon Banding pun tidak akan diminta data untuk mendukung permohonan keberatan ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka demi hukum Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak dapat mencabut surat No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 dan demi keadilan sekaligus mengabulkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.17/B/PK/PJK/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00062/203/98/401/01 ;

Bahwa latar belakang Pemohon Banding mengajukan keberatan atas temuan pemeriksaan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang adalah karena menurut Pemohon Banding obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut sudah dilaporkan oleh Kantor Pusat di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setiabudi sehingga dengan demikian tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 (Nihil) di Kantor Pelayanan Pajak Serang, penjelasan Pemohon Banding yang lebih terperinci sebagai berikut :

Tabel Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 1998 menurut Terbanding dan Pemohon Banding ;

No.	Menurut Terbanding		Menurut Pemohon Banding	
	Keterangan	Rp	Rp	Keterangan
	Sewa			
1.	Car rental (general Exp) Landmark	601.687.192	NIHIL	Obyek tsb telah Pemohon Banding laporkan di KPP Setiabudi dan telah diperiksa oleh Karipka II dan telah dikoreksi fiskal karena mrpk Kenikmatan
2.	Office rental (general Exp) Landmark	445.847.487	NIHIL	Obyek tsb telah Pemohon Banding laporkan di KPP Setiabudi dan telah diperiksa oleh Karipka II
3.	House Rental (Cost)	1.331.497.311	1.331.497.311	
4.	Car Rental (Cost)	1.014.883.117	1.014.883.117	
5.	Forklift + Container Rental (Cost), (Genset, Mesin, Truck)	2.153.741.081	2.153.741.081	
6.	Total obyek sewa	5.547.656.188	4.500.121.509	
7.	Cfm SPT/WP	5.350.136.670	5.350.136.670	Pemohon Banding tidak membuat laporan di lokasi (KPP Serang), SPT dilaporkan di KPP Setiabudi, jmlh tsb mrpk Interpretasi dari pemeriksa
8.	Selisih	197.519.518	NIHIL	
9.	Jasa			
10.	Profesional Fee (General fee)	273.451.205	NIHIL	Obyek tsb telah Pemohon Banding laporkan di KPP Setiabudi dan telah diperiksa oleh Karipka II
11.	Commitment Fee (General Exp)	6.708.053.019	NIHIL	Obyek tsb telah Pemohon Banding laporkan di KPP

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.17/B/PK/PJK/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Setiabudi dan telah diperiksa oleh Karikpa II
12.	Security & Cleaning Services (Cost)	945.910.838	549.160.405	Menurut ledger WP Security Cleaning Services (COGS) Hanya tertulis Rp.549.160.405
13.	Profesional Fee Cogs)	68.145.000	68.145.000	
14.	Total Obyek Jasa	7.995.560.062	617.305.405	
15.	Cfm SPT/WP	4.522.910.086	4.522.910.086	Wajib Pajak tidak membuat laporan dilokasi (KPP Serang), SPT dilaporkan di KPP Setiabudi, jumlah tersebut mrpk interpretasi dari pemeriksa
16.	Selisih	3.472.649.975	NIHIL	
17.		3.670.169.493	NIHIL	
	Total selisih obyek sewa+jasa yang belum Dilaporkan	3.670.169.493	NIHIL	
18.	Pajak Penghasilan 23	177.644.182	NIHIL	
19.	Bunga Pasal 23 (2) KUP	85.269.207	NIHIL	
20.	Jumlah pajak yang masih harus dibayar	262.913.359	NIHIL	

Bahwa berdasarkan tabel di atas (No.1-2, 9-10) Pemohon Banding setuju atas temuan pemeriksa Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak II menurut Undang-Undang R.I. No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 (3) yang tidak termasuk obyek pajak adalah a (2) huruf d penggantian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan dari Pemohon Banding atau Pemerintah ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Banding tidak terhutang (kurang bayar) Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 1998 sehingga Pemohon Banding meminta agar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 No.00062/203/98/401/01 Tahun Pajak 1998 sebesar Rp.262.913.389,- dicabut dan batal demi hukum ;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan keberatan ke Pengadilan Pajak, Pemohon Banding telah membayar 50% dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar Rp.131.457.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 13 Juni 2003 No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

“ Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1998 No.00062/203/98/401/01 tanggal 18 Juli 2002, atas nama : PT. Polyprima Karyareksa, NPWP : 1.642.916.9-092.000, alamat : Mitra Buiding Lt.6, Jalan Gatot Subroto Kav. 21, Karet Semanggi-Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930, dengan memperhitungkan hak Pemohon Banding berupa imbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang dikembalikan sebagai akibat putusan ini sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 13 Juni 2003 No.01141/PP/M.VII/12/2003 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauankembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 16 Juli 2003, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2003 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauankembali No.79/PP/PK.AB/X/2003 permohonan mana kemudian disusul dengan memori peninjauankembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal 2 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Nopember 2003, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 11 Desember 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauankembali diajukan melalui Pengadilan Pajak sebelum lewat tenggang waktu 90 hari sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.03 Tahun 2002 tanggal 13 Oktober 2002, maka secara formal permohonan peninjauankembali dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauankembali membaca memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 tanggal 13 Juni 2003, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.17/B/PK/PJK/2004.



Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa surat keberatan yang tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan akan tetapi surat biasa sehingga kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak di atas adalah keliru karena Surat Keberatan Wajib Pajak adalah Surat Biasa (bukan surat keberatan) sehingga Surat No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 bukan jawaban atas surat keberatan akan tetapi jawaban atas surat biasa ;

Bahwa dengan demikian surat permohonan banding PT. Polyprima Karyareksa No.059/PKR/X/2002 tanggal 9 Oktober 2002 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena surat No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 bukan jawaban atas surat keberatan, akan tetapi jawaban atas surat biasa sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 sehingga tidak dapat diajukan banding ;

2. Bahwa Pemohon Peninjauankembali sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 25 alinea kedelapan tentang Pemenuhan Ketentuan Formal Penetapan Putusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding Terhadap Surat Ketetapan Kurang Bayar ;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauankembali, pertimbangan hukum majelis tersebut di atas keliru dan bertolak belakang dengan kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 20 alinea kedelapan, kesembilan dan kesepuluh ;

3. Bahwa seandainya benar (quad non) Surat Direktur Jenderal Pajak No.S-121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 menurut pendirian Majelis Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan asas Substance Over Form dianggap sebagai keputusan atas keberatan yang dapat diajukan banding, maka Majelis Hakim tidak seharusnya berpendapat bahwa Pemohon Peninjauankembali tidak memutus keberatan sampai dengan dua belas bulan jangka waktu penyelesaian keberatan dan seharusnya pula melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 tidak konsisten dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2 dan ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 91 huruf e Undang-Undang No.14 Tahun 2002) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara yang jatuh dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauankembali/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 23 Desember 2005** oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Iskandar Kamil, SH. dan Chairani A. Wani, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.17/B/PK/PJK/2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endria Sutarmin, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Iskandar Kamil, SH.

ttd./

Chairani A. Wani, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Biaya – biaya :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i.....Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi peninjauan-kembali.....Rp. | 2.493.000,- |
| Jumlah | Rp. 2.500.000,- |

Panitera-Pengganti :

ttd./

Endria Sutarmin, SH.MH.

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera**

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.17/B/PK/PJK/2004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)